

STANDARD COC ROTAN LESTARI INDONESIA

Standard COC rotan Lestari ditujukan untuk organisasi/perusahaan pengolah yang melakukan pengolahan rotan dari bahan baku/setengah jadi menjadi bahan jadi siap pakai untuk *end user*. Standard ini terdiri dari empat kriteria yang masing-masing kriteria mempunyai satu atau lebih indikator yang menyusunnya. Indikator tersebut secara prinsip terbagi menjadi dua yaitu:

- **Indikator Wajib** : indikator yang **harus** dipenuhi oleh organisasi/perusahaan pengolah pada saat pertama kali mereka bergabung ke dalam inisiatif rotan lestari
- **Indikator Progresif**: indikator yang **tidak harus** dipenuhi oleh organisasi/perusahaan pengolah pada saat pertama kali mereka bergabung ke dalam inisiatif rotan lestari, namun diwajibkan untuk dapat dipenuhi sesuai dengan target yang ditentukan berdasarkan waktu.

| KRITERIA | PENGERTIAN | INDIKATOR | SIFAT INDIKATOR | VERIFIER |
|--------------------------------------|--|---|--|---|
| 1. LEGALITAS | Legal berarti 1industry pengolahan rotan haruslah “terdaftar” dan mentaati peraturan yang berkaitan dengan perizinan baik yang berlaku dalam lingkungan kementerian Kehutanan dan atau Kementerian Industri. | 1.1. Industri pengolahan rotan tersertifikasi mempunyai perizinan sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Wajib | Adanya izin yang masih berlaku sesuai dengan badan hukum, peruntukan usaha dan skalanya: <ul style="list-style-type: none"> - TDI (IUIPHBK)/IUI |
| 2. PEMISAHAN DAN KETERLACAKAN | Keterlacakan adalah jaminan bahwa benar produk rotan dan olahannya yang dibeli konsumen berasal dari sumber yang sudah dijamin kelestariannya bukan dari sumber lain. | 2.1. Penyimpanan bahan baku, olahan dan produk akhir rotan dilakukan pemisahan/separasi dari bahan sejenis yang belum disertifikasi pengelolaan sumbernya | <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Wajib | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya tempat penyimpanan rotan yang terjamin lestari terpisah dengan rotan dari sumber lain. • Adanya sistem pengolahan rotan (atau “batch” produksi) yang berbeda dan tidak tercampur dengan rotan |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | | | | <p>dari sumber lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya perbedaan (<i>Marking</i>) untuk rotan yang berasal dari sumber yang lestari • Adanya panduan teknis/SOP yang mengatur hal-hal tersebut di atas |
| | <p>Dalam proses produksi seringkali industri pengolahan rotan mengolah rotan dari sumber lain yang belum terjamin keterlacakan. Apabila terjadi hal yang demikian diperlukan pemisahan baik dalam penyimpanan maupun pengolahan agar tidak tercampur antara rotan yang berasal dari sumber yang terjamin lestari dengan rotan yang belum terjamin</p> | <p>2.2. Hasil olahan dan produk akhir rotan dapat dilacak sumber asalnya.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Wajib | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya prosedur dan system pendokumentasian (dan atau penandaan) yang diterapkan secara efektif dan dievaluasi secara berkala mengenai pengolahan dan penyimpanan bahan baku, olahan maupun produk akhir rotan yang menjamin keterlacakan sampai ke asalnya. antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian bahan baku dan penandaan yang menunjukkan setiap batch produk dapat dilacak lokasi panennya - Catatan pengolahan produk yang dapat menunjukkan setiap batch dapat dilacak jumlah awal bahan baku, jumlah hasil, berikut lokasi panen bahan bakunya - Catatan pergudangan |

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | <p>dan pengiriman yang dapat menunjukkan setiap batch pengiriman dapat dilacak lokasi awal produknya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya panduan teknis/SOP yang mengatur hal-hal tersebut di atas |
| 3. RAMAH EKOLOGI DAN SOSIAL | <p>Proses produksi melibatkan sumberdaya alam dan manusia . Kedua hal tersebut haruslah dijamin hak-haknya. Proses produksi haruslah memperhatikan kelestarian lingkungan dan jaminan bahwa produk yang dihasilkan tidak membahayakan. Disisi lain harus dijamin pula para pekerja mendapatkan hak-haknya maupun distribusi manfaat yang adil sebagai bagian dari pengelola usaha produksi rotan. Unit usaha pemohon sertifikasi harus dapat menunjukkan sistem</p> | 3.1. Tidak ada bahan tambahan (apabila menggunakan) yang berbahaya dan dilarang peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional/internasional | <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Progresif Dalam waktu satu tahun tidak ada lagi proses produksi yang mempergunakan bahan tambahan terlarang | <p>Observasi lapangan penggunaan bahan lainnya dan verifikasi dengan peraturan nasional/internasional</p> |
| | | 3.2. Adanya upaya-upaya penanganan Limbah dan dampak lingkungan yang dijalankan secara efektif | <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Progresif Dalam waktu satu tahun sudah ada kegiatan pengolahan limbah hasil proses produksi | <ul style="list-style-type: none"> • Ada prosedur penanganan dalam pengelolaan dampak limbah dan dampak lingkungan lainnya • Observasi lapangan yang menunjukkan tidak ada kerusakan lingkungan yang diakibatkan proses pengolahan rotan |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---|
| | dan bukti pemenuhan hak-hak tersebut. | 3.3. Tidak ada anak dibawah umur yang terlibat dalam proses produksi selama jam sekolah | <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Progresif Dalam waktu satu tahun tidak ada lagi anak dibawah umur yang terlibat dalam proses produksi selama jam sekolah | - Observasi lapangan yang menunjukkan tidak ada anak dibawah umur yang terlibat dalam proses produksi selama jam sekolah |
| | | 3.4. Adanya perhatian terhadap keselamatan kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Progresif Dalam waktu satu tahun sudah ada peralatan yang mendukung keselamatan kerja | - Observasi lapangan yang menunjukkan tersedianya alat-alat penunjang keselamatan kerja semisal; kotak p3K, pemadam kebakaran, toilet yang memadai dll |
| | | 3.5. Adanya distribusi manfaat atau pemenuhan hak-hak pekerja minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Progresif Dalam waktu dua tahun sudah ada distribusi manfaat atau pemenuhan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> - AD/ART atau aturan main organisasi yang mengatur pembagian keuntungan - BUkti yang menunjukkan kepatuhan pada UU ketenaga kerjaan (kontrak kerja, upah, keselamatan kerja dan hak-hak berorganisasi) |
| | | 3.6. Adanya distribusi keuntungan keuangan yang dikembalikan kepada produsen untuk pengembangan sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Progresif Dalam waktu empat tahun sudah ada distribusi keuntungan yang dikembalikan kepada produsen untuk pengembangan sosial | Laporan distribusi keuntungan kepada produsen |
| 4. PEMENUHAN JAMINAN | Produk akhir rotan seringkali tidak hanya berbahan baku | 4.1. Produk akhir dapat di klaim sebagai “lestari” | <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Wajib | Perbandingan dimensi bahan baku dari sumber yang |

| | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------|
| | rotan tetapi juga melibatkan bahan baku lainnya. Perlu di atur sampai sejauh mana produ akhir tersebut dapat dijaminan sebagai produk yang "lestari" | apabila mempunyai kandungan rotan yang lestari >50% | | "lestari" dengan bahan lainnya. |
|--|--|---|--|---------------------------------|